



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjung, XX XXXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjung, XX XXXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj tanggal 28 November 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Pada Tanggal XX XXXXXXXXX XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX yang

Halaman 1 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;

3. Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;

3.2 ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;

4. Bahwa semenjak bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat malas bekerja, dengan alasan tidak memiliki anak laki-laki;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dalam pemberian nafkah (uang);

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 bulan September tahun 2022 yang disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, saat itu Penggugat dengan Tergugat sedang rebahan, Penggugat menyampaikan isi hati Penggugat kepada Tergugat, Penggugat mengatakan tidak sanggup memenuhi biaya rumah tangga, tidak sanggup memberi Tergugat uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap harinya belum lagi rokok Tergugat dan belanja anak-anak, kalau Penggugat meminta Tergugat untuk mencari kerja lain Tergugat tidak mau, lebih baik Penggugat hidup sendiri saja, mendengar hal tersebut Tergugat hanya diam saja, dan besok paginya (tanggal 10 September

*Halaman 2 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



2022) Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa sejak tanggal 10 bulan September tahun 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 (dua) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga pihak sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Halaman 3 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj



1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX  
XXXX;
2. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX  
XXXX;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj., tanggal 29 November 2022 dan 07 Desember 2022 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KABUPATEN SIJUNJUNG, pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: X.XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tanggal XX XXXXXXXX XXXX telah bermeterai cukup dan di nazegeleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, No.AL.XXX.XXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tanggal XX XXXXX XXXX telah bermeterai cukup dan di nazegeleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir KABUPATEN SIJUNJUNG, XX XXXXXXXX XXXX, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, saksi adik kandung Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai adik kandung Penggugat kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2005, namun saksi sudah lupa waktu pastinya;

Halaman 5 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dalam keadaan sehat jamani dan rohani memiliki prilaku yang baik, tidak pernah terlibat dalam prilaku amoral dan juga obat-obatan terlarang;
- Bahwa Penggugat shalat dan merawat dengan sangat baik, serta tidak melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak, sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja berdagang di Pasar, dan dapat menghidupi anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Penggugatlah yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tanggal 09 September 2022 saksi mendapat aduan dari ibu kandung Penggugat langsung, Tergugat datang kepada ibu kandung Penggugat mengatakan telah terjadi permalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ibu kandung Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak sanggup kembali;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 1 (satu) hari setelah menghadap ibu kandung Penggugat yaitu tanggal 10 September 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG dan saksi tidak mengetahui

Halaman 6 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti keberadaan Tergugat, namun rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;

- Bahwa upaya damai telah dilakukan, 3 (tiga) minggu setelah kepergian Tergugat, namun Tergugat tidak datang setelah dipanggil oleh ibu kandung Penggugat, usaha damai tidak berhasil bahkan saksi berupaya menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat, saksi tidak sanggup merukunkan kembali;

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

**2. SAKSI 2**, tempat/tanggal lahir Tanjung, XX XXXX XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, saksi kakak sepupu Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah sejak lebih 17 (tujuh belas) tahun yang lalu, saksi tidak ingat kapan tepatnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat memiliki prilaku yang baik, tidak pernah terlibat dalam prilaku amoral dan juga obat-obatan terlarang;

- Bahwa Penggugat rajin beribadah, merawat dengan sangat baik, dan tidak melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak, sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja berdagang di Pasar, dan dapat menghidupi anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini

*Halaman 7 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Penggugatlah yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir, mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat mengadakan halnya kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir untuk biaya rumah tangga Penggugat dan anak dan Tergugat mengatakan tidak cocok lagi dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah berselisih dengan Penggugat, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;

- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil bahkan saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika 20 (dua puluh) hari setelah kepergian Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan kembali;

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan SMK Negeri 1 Sijunjung (Akutansi), pekerjaan pelajar, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, anak ke 1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa, anak saya sekolah di SMK Negeri 1 Sijunjung jurusan Akutansi, kelas XII;
- Bahwa sejak kecil saya sampai saat ini saya dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung saya;
- Bahwa, saya tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini saya dapat bermain secara bebas dengan aturan yang baik seperti tidak diperbolehkan keluar malam;
- Bahwa, saya mengetahui Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, Penggugat dalam keadaan sehat jamani dan rohani memiliki prilaku yang baik, tidak pernah terlibat dalam prilaku amoral dan juga obat-obatan terlarang, serta tidak pernah mengajarkan saya hal yang buruk;
- Bahwa Penggugat shalat dan merawat dengan sangat baik, serta tidak melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan saya, sehingga saya sangat nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa, saya tidak ada paksaan serta ancaman dari siapapun memilih untuk dalam hadhanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang dan saya biaya hidup serta biaya sekolah oleh Penggugat cukup diberikan;
- Bahwa saya terakhir bertemu dengan Tergugat 1 (satu) hari yang lalu, Tergugat bekerja di Dharmasraya, dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari Tergugat datang menemui saya untuk memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saya dengan Tergugat sampai saat ini sangat baik, Penggugat tidak pernah melarang;

Halaman 9 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat serta hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam hadhanah Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN SIJUNJUNG;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Sijunjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj., tanggal 29 November 2022 dan 07 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang,

*Halaman 10 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun

Halaman 11 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj



2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KABUPATEN SIJUNJUNG, Nomor: XX/XX/XX/XXXX, tanggal XX XXXXXXXX XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KABUPATEN SIJUNJUNG, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: X.XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tanggal XX XXXXXXXX XXXX, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj



Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, No.AL.XXX.XXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tanggal XX XXXXX XXXX, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dengan alasan tidak memiliki anak laki-laki dan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dalam pemberian nafkah (uang);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX untuk ditetapkan hadhanah kepada Penggugat;
3. Bahwa, pada tanggal 09 September 2022, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tanggal 10 September 2022, Penggugat dan Tergugat pisah dari rumah kediaman bersama, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

*Halaman 13 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mendengar secara langsung dari aduan Penggugat dan orang tua Penggugat, serta mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan tahun lalu dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, upaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat serta Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat memiliki prilaku seorang ibu yang baik dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.1., 4.2., 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, mengetahui permasalahan dari aduan Penggugat dan Tergugat langsung berselisih dan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lebih dari 2 (dua) bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, serta mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua)

*Halaman 14 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



orang anak yang dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat memiliki perilaku yang baik sebagai seorang ibu dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, di KABUPATEN SIJUNJUNG;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;
3. Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, sampai saat ini;
4. Bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik dan dapat mengasuh anak tersebut;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa upaya mendamaikan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan

*Halaman 15 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu, akan menimbulkan ketidakharmonisan didalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesuai fakta di atas upaya damai tidak berhasil dan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka semakin sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

Halaman 16 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj



*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Halaman 17 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj



gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

### **Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat kumulasi dengan penetapan hak asuh dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan hak hadhanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian kuasa asuh, adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya (vide. Pasal 26 ayat (1) Undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua adalah Ayah dan Ibu Kandung (vide. Pasal 1 angka 4 Undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), maka yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuh anak adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut;

Menimbang, oleh karena anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX telah

*Halaman 18 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



mumayyiz dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX belum mumayyiz, di dalam persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikankan bataan dan keberatan, dan terlihat jelas perilaku Penggugat didalam persidangan serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menunjukkan Penggugat sebagai seorang ibu yang baik, bermoral, tidak terkait obat-obatan terlarang, dan anak tersebut sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, dan telah dihadirkan dipersidangan anak ke1 (satu) Penggugat dan Tergugat, memilih Penggugat untuk ditetapkan mengasuh dan memelihara, dalam persidangan terbukti Penggugat tidak memiliki etika yang buruk, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak tersebut, anak pertama sudah mumayyiz dan anak ke dua belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat serta tuntutan Penggugat untuk tetap mengasuhnya dan kehadiran anak pertama dipersidangan menyatakan memilih Penggugat untuk mengasuh dan memeliharanya, hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut baik memberikan langsung ataupun tidak, sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada

*Halaman 19 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya memberikan hak akses mengunjungi, memperhatikan dan memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

*Halaman 20 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H. Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H., dan Aprina Chintya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rosniwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Aprina Chintya, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rosniwati, S.H.**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	120.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>490.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sjj

